

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Diskripsi Teori

#### 1. Pengertian Peranan

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Maurice Duverger,(2010: 103) berpendapat bahwa Istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

peranan atau roleb(Bruce J. Cohen,1992:25) juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribet Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

3. Konflik peranan (Role Conflict) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (Role Distance) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pengertian peranan diungkapkan oleh Soejono Soekanto: "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan".(Soejono Soekanto,1990: 268).

Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah "tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu".(Koentjoroningrat, 1986:35).

Pendapat lain dikemukakan oleh Livison yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktu sosial masyarakat (Soerjono Suekanto,1990:221).

Berdasarkan pengertian diatas, peranan dapat diartikan suatu prilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “peranan adalah suatu prilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.(Bruce J Cohen, 1992:76).

Wiroto dalam David Berry (1981: 99-101) bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya”. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa “peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”. (Soeleman B. Taneko, 1986:220).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

## **2. Pengertian LPMP**

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. Lembaga ini merupakan UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.

Sebagai lembaga penjaminan mutu, LPMP telah memiliki sejumlah tenaga struktural dan tenaga fungsional, fasilitas, dan berbagai program. LPMP juga memiliki visi, misi, dan tujuan, serta tugas pokok dan fungsi yang diformulasi sesuai dengan kebutuhan pemekaran organisasi dan manajemen pada era otonom. Semua ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan pengembangan berbagai kebijakan, program dan kegiatan lembaga yang mampu menjawab kebutuhan lapangan kerja yang terus berkembang, dan diharapkan kedepan LPMP mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional. LPMP dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 4 Juli 2003 nomor 087/O/2003 dan surat nomor 044/O/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang organisasi dan tata kerja LPMP, surat keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara No.127.1/M/PAN/2003 tanggal 30 April 2003 tentang persetujuan pendirian Lembaga Penjamin Mutu, kepmen diknas No.087/O/2003 Tanggal

4 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja LPMP, Permen Diknas No.49/0/2008 tentang rincian tugas unit kerja dilingkungan LPMP.

### **3. Kedudukan, tugas dan fungsi LPMP**

#### **A. Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37**

##### **Tahun 2012 pasal 1 kedudukan LPMP yaitu :**

1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. LPMP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

#### **B. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37**

##### **Tahun 2012 pasal 2 tugas LPMP yaitu :**

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **C. Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37**

##### **Tahun 2012 pasal 3 fungsi LPMP yaitu :**

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.

2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.
3. Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

#### **4. Susunan Organisasi LPMP**

Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 pasal 4 susunan organisasi LPMP yaitu Kepala, Subbagian Umum, Seksi Sistem Informasi, Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **5. Pengertian pelaksanaan**

Setiap manusia pasti mempunyai tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Sebelum membahas lebih lanjut untuk lebih baiknya kita bahas pengertian dari pelaksanaan itu sendiri.

Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985 : 17) implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987 : 5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan “pelaksanaan sebagai evaluasi”. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian pelaksanaan sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa ”pelaksanaan adalah sistem rekayasa.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk menguasai agar mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan.

## **6. Pengertian Kurikulum 2013**

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses

berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dimasa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan Negara Indonesia sepanjang zaman.

Dari sekian banyak sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menurut Murray Print (1993:5) kurikulum adalah semua kesempatan belajar yang dilaksanakan untuk peserta didik disekolah dan institusi pendidikan lainnya. Selain itu, kurikulum juga dapat dimaknai sebagai rancangan pengalaman yang akan diperoleh peserta didik ketika kurikulum tersebut diimplementasikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai langkah kegiatan perancangan kegiatan interaksi peserta didik dengan lingkungan belajarnya yaitu interaksi dengan diri sendiri seperti guru, dengan sumber belajar dan lingkungan belajar lainnya. Rancangannya selalu disusun dalam dokumen tertulis dan dilaksanakan serta dikendalikan oleh guru.

Wina Sanjaya (2008:6) juga memberikan pengertian kurikulum yang mirip dengan Murray Print. Ia menyebutkan bahwa kurikulum adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang ahrus dilakukan oleh siswa,



strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Untuk mengembangkan kurikulum, kegiatannya meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen, serta evaluasi yang telah disusun.

Nasution (1993:8) menyebutkan empat komponen pokok kurikulum yaitu tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Subandijah yang dikutip Abdullah Idi (2007:8) menyebutkan komponen kurikulum atas lima komponen ditambah komponen penunjang, yaitu tujuan, isi atau materi, organisasi/strategi, media dan proses belajar mengajar.

Abdullah Idi (2007:19) memberi rambu-rambu tentang tugas para pengembang kurikulum dalam kajian sosiologi yaitu :

- a. Mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, peraturan, keputusan pemerintah, dan lain-lain.
- b. Menganalisis masyarakat dimana sekolah berada.
- c. Menganalisis syarat dan tuntutan tenaga kerja.
- d. Menginterpretasi kebutuhan individu dalam ruang lingkup kepentingan masyarakat.

Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada Tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Dari pengertian beberapa para ahli mengenai kurikulum dapat saya simpulkan bahwa kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu pendidikan yang diinginkan dengan seperangkat rencana yang telah disiapkan.

#### **a. Landasan Penyusunan Kurikulum**

1. UU.No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 36 ayat 2

“kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik”.

Pasal 38 ayat 2

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendiknas

Pasal 17 ayat 1

SD/MI/SDLB,SMP/MTs/SMPLB/MA/SMALB,SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

3. Permen Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tentang standar isi.

4. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan.
6. Permendikbud No.54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi.
7. Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.
8. Permendikbud No.66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.
9. Permendikbud No.67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah.
10. Permendikbud No.81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
11. SK Kakanwil Depdikbud Provinsi Lampung No.2694/1.112A/U/1994 Kurikulum Muatan Lokal untuk sekolah dasar/madrasah.
12. Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2011 tentang pengembangan Bahasa Daerah Lampung dan Aksara Lampung.
13. Permendikbud No.64 tentang Standar Isi.
14. Peraturan daerah yang relevan,SK Kakanwil depdikbud Provinsi Lampung No.4 Tahun 2011 tentang Aksara Lampung dan pembelajaran Seni Budaya Lampung.

## **7. Tujuan Kurikulum 2013**

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara singkatnya undang-undang tersebut berharap pendidikan dapat membuat peserta didik menjadi kompeten didalam bidangnya. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang telah disampaikan diatas, harus mencakup kompetensi dalam ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 35 undang-undang tersebut.

Dengan demikian kurikulum 2013 adalah dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan kurikulum 2013 yang ideal adalah para guru mampu mengimplementasikan penerapan kurikulum 2013 dikelas kepada murid setelah pelatihan yang dilakukan oleh LPMP. LPMP lah yang bertugas sebagai sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum 2013.

## **8. Kerangka Pikir**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan perbaikan kurikulum merupakan hal yang utama. Implementasi kurikulum 2013 sebagai wujud upaya perbaikan kurikulum dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan, pada pelaksanaannya hampir dua tahun diterapkan dengan berbagai macam problematika. Mulai dari perangkat petunjuk teknis sampai kepada kesiapan guru.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Peranan LPMP dalam mensosialisasi, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kurikulum 2013 sesuai dengan yang diharapkan, untuk lebih jelasnya paradigma penelitian ini digambarkan pada bagan kerangka pikir berikut:

### **Bagan 1. Kerangka Pikir**

